



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZAL R Alias RIZAL Bin ABDUL RABIUN;
Tempat lahir : Maluku;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Syech Abdul Wahid RT/RW 005/002, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SMP Tidak Tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizal R alias Rizal bin Abdul Rabiun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal R alias Rizal bin Abdul Rabiun dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Siomi Redmi 6 Pro warna hitam dengan nomor imei 1 : 865041041623347

Dikembalikan kepada Anak korban Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengarkan Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rizal R alias Rizal bin Abdul Rabiun, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 18,30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Depan Apotek Nerah Farma tepatnya di Jalan Bataraguru Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terdakwa lakukan dengan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa hendak pergi kedepan toko Raja Murahdengan tujuan kumpul-kumpul bersama teman-temannya, saat melewati depan apotik Nerah farma terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi 6 PRO berwarna hitam dengan nomor imei 1 : 865041041623347 tersimpan didalam dashboard motor sehingga saat itu muncu niat terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi TAUFAN HUFU DMUIN, setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman selanjutnya terdakwa segera mengambil handphone tersebut dari dashboard motor tanpa seizin dari saksi TAUFAN HUFU MUIN selaku pemilik barang dan setelah melakukan aksinya terdakwa pergi dengan membawa serta hasil curian tersebut.
- Bahwa seteah pulang dari kumpul-kumpul bersama-sama temannya selanjutnya terdakwa menginstal kembali handphone tersebut agar bisa digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TAUFAN HUFU MUIN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait kasus pencurian 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6 Pro warna hitam dengan nomr imei : 865041041623347 milik saksi yang di lakukan terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di depan Apotik Nerah Farma Jalan Bataraguru Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa yang telah mencuri handphone saksi namun setelah di kepolisian saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa Rizal R;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan handphone pada saat saksi selesai berolahraga di Stadion Betoambari ketika hendak pulang kerumah dan pada saat saksi mau mengecek handphone dan ternyata handphone saksi yang saksi letakkan di dashboard sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, Setelah mengetahui bahwa handphone saksi telah hilang, saksi mencoba menghubungi bapak saksi menggunakan handphone tante saksi kemudian setelah itu saksi meminta tolong ke Om saksi untuk mengecek lokasi handphone tersebut dan ternyata lokasi handphone tersebut berada SMP 2 lalu saksi mencoba mengecek ke SMP 2 ternyata sudah tidak ada setelah itu saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone milik saksi;
- Bahwa, terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Kerugian yang saksi alami sebesar Rp.3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah):

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Taslim Bin H. Taif Kadu (alm) menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait kasus pencurian 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6 Pro warna hitam dengan nomr imei : 865041041623347 milik anak saksi Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim yang di lakukan terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di depan Apotik Nerah Farma Jalan Bataraguru Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa yang telah mencuri handphone anak saksi namun setelah di kepolisian saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa Rizal R;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone anak saksi telah hilang, awalnya anak saksi menyampaikan kepada saksi bahwa handphone miliknya yang disimpan didalam dasbor motor sudah tidak ada kemudian saksi menyuruh anak saksi terlebih dahulu untuk mencarinya di sekitar apotik nerah farma



namun saksi korban mengatakan bahwa handphone miliknya tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Menurut keterangan anak saksi, bahwa anak saksi menyimpan handphone miliknya di dalam dasbor motor miliknya;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui cara terdakwa mengambil handphone anak saksi namun setelah saat di kepolisian terdakwa menceritakan kepada saksi saat itu terdakwa lewat depan apotik Nerah Farma dan melihat handphone dilaci motor yang diparkir didepan apotik tersebut dan setelah itu terdakwa sempat melihat disekitarnya dan pada saat tidak ada orang kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut di dalam laci dasbor motor anak saksi dan kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi membawa handphone tersebut;

- Bahwa, terdakwa mengambil handphone milik anak saksi tanpa seijin anak saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Kerugian yang anak saksi alami sebesar Rp.3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Pinggir jalan Depan Apotik Nerah Farma jalan Bataraguru, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, kota Baubau, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6 Pro warna hitam milik saksi korban yang bernama Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim;

- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa mengambil handphone tersebut didalam laci motor yang sedang terparkir didepan Apotik kemudian setelah mengambil handphone tersebut terdakwa langsung pergi;

- Bahwa terdakwa awalnya hendak pergi ke toko raja murah untuk berkumpul-kumpul bersama teman-teman terdakwa namun pada saat melintas didepan Apotik Nerah Farma dengan berjalan kaki terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone didalam laci sepeda motor yang sedang terparkir dan dimana saat itu keadaan di tempat kejadian sepi sehingga terdakwa langsung cepat-cepat mengambil handphone tersebut didalam laci sepeda motor;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil handphone tersebut sekitar jam 01.00 Wita terdakwa menginstal ulang handphone tersebut karena handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memakai sandi, setelah terdakwa berhasil menginstal ulang handphone tersebut kemudian terdakwa gunakan sendiri handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah merencanakan mengambil handphone tersebut, terdakwa hanya kebetulan melintas didepan Apotik tersebut dan melihat handphone didalam laci motor yang terparkir sehingga terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa, setelah kurang lebih 4 (empat) hari setelah kejadian, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dirumahnya;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil handphone tersebut karena terdakwa belum punya handphone dan ingin memiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6 Pro warna hitam dengan nomr imei : 865041041623347 milik anak saksi Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim yang di lakukan terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di depan Apotik Nerah Farma Jalan Bataraguru Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil handphone tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa hendak pergi ke toko raja murah untuk berkumpul-kumpul bersama teman-teman terdakwa namun pada saat melintas didepan Apotik Nerah Farma dengan berjalan kaki terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone didalam laci sepeda motor yang sedang terparkir dan dimana saat itu keadaan di tempat kejadian sepi sehingga terdakwa langsung cepat-cepat mengambil handphone tersebut didalam laci sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa mengambil handphone tersebut sekitar jam 01.00 Wita terdakwa menginstal ulang handphone tersebut karena

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bau



handphone tersebut memakai sandi, setelah terdakwa berhasil menginstal ulang handphone tersebut kemudian terdakwa gunakan sendiri handphone tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah merencanakan mengambil handphone tersebut, terdakwa hanya kebetulan melintas didepan Apotik tersebut dan melihat handphone didalam laci motor yang terparkir sehingga terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa benar alasan terdakwa mengambil handphone tersebut karena terdakwa belum punya handphone dan ingin memiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Kerugian yang saksi Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim alami sebesar Rp.3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum sebagai Pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Rizal R alias Rizal bin Abdul Rabiun** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** yaitu membawa/meletakkan sesuatu dibawah kekuasaanya atau melepaskan sesuatu dari keuasaan pemiliknya dan berart, barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan karena Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar Pukul 18.30 Wita bertempat di Depan Apotik Nerah Farma Jalan Bataraguru Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau awalnya terdakwa dari rumah berjalan kaki hendak ke toko raja murah untuk kumpul bersama teman-temannya, namun saat melintas di depan Apotik Nerah Farma terdakwa



melihat sepeda Motor sedang terparkir dan di dashboardnya tersimpan 1 (satu) unit handphone Siomi Redmi 6 Pro warna hitam sehingga terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan saat dipastikan situasi aman selanjutnya terdakwa langsung mengambil handphone dan membawanya pergi dengan membawa serta hasil curian, kenyataan tersebut menandakan bahwa barang telah berpindah tempat dan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Siomi Redmi 6 Pro warna hitam dengan nomor imei 1 : 865041041623347 adalah sama sekali bukan kepunyaan terdakwa akan tetapi kepunyaan saksi korban Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 3. Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud sebagai terjemahan dari kata **“Met het oogmerk”** yang mempunyai arti sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata dimiliki menurut memiorie Van Toelichting berasal dari terjemahan “zich toeinemen” yang berarti menguasai benda seolah-olah ia pemiliknya yang merupakan tujuan dari tindakan diatas sedangkan kata **“melawan hukum miliknya”** merupakan terjemahan dari Wederrechtelijk yang berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan di peroleh fakta hukum maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Siomi Redmi 6 Pro warna hitam dengan nomor imei 1 : 865041041623347 tanpa seijin Anak korban adalah untuk di miliki dan dipakai sendiri oleh terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan Anak korban Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim selaku pemilik barang sekaligus telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rizal R alias Rizal bin Abdul Rabiun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Pencurian***, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Siomi Redmi 6 Pro warna hitam dengan nomor imei 1 : 865041041623347

Dikembalikan kepada saksi korban Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H., dan RACHMAT S.Hi. LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAMINU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh WA ODE NURNILAM, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

MAHMID, S.H.

ttd

RACHMAT S.Hi. LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAMINU, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.